

BAB II

PENGASUHAN ANAK DAN KELUARGA MIGRAN

A. Fiqh Hadhanah (Hak Pengasuhan Anak)

1. Pengertian Fiqh Hadhanah

Secara bahasa, hadhanah berasal dari kata al-hidhn yang berarti sisi, pangkuan, atau merangkul. Makna ini menunjukkan adanya unsur perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang. Secara istilah, hadhanah adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, mental, pendidikan, serta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan. Makna ini menunjukkan adanya unsur kedekatan, perlindungan, dan pemeliharaan secara langsung terhadap anak. Dalam konteks ini, hadhanah mengandung makna merawat dan menjaga anak sebagaimana seorang ibu memangku anaknya dengan penuh kasih sayang.¹⁰

Dalam fikih Islam, hadhanah merupakan hak sekaligus kewajiban yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak harus dilakukan oleh pihak yang paling mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah adalah menjaga anak dari hal-hal yang membahayakan serta

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 171.

mendidiknya sesuai dengan kemampuan anak hingga ia mampu berdiri sendiri.¹¹

Dengan demikian, fiqh hadhanah merupakan bagian dari fikih keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban pengasuhan anak, termasuk pihak yang berhak mengasuh, syarat pengasuh, serta tujuan utama pengasuhan anak menurut syariat Islam.

2. Subjek Hak Hadhanah dan Urutannya

Dalam fikih Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Hadhanah merupakan hak sekaligus kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik secara fisik maupun mental. Tujuan utama hadhanah adalah menjaga kemaslahatan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi jasmani, rohani, akal, maupun akhlakunya.

Dalam fiqh hadhanah, pihak yang paling berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah ibu. Hal ini disebabkan karena ibu dianggap memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, dan kesabaran yang sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan anak. Para ulama

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 7240.

sepakat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia memenuhi syarat sebagai pengasuh.¹²

Subjek hak hadhanah adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Penentuan subjek hadhanah dalam fikih Islam didasarkan pada pertimbangan kedekatan hubungan keluarga, kemampuan mengasuh, serta kemaslahatan anak. Pada dasarnya, hak hadhanah diberikan kepada orang yang paling mampu menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan pendidikan anak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu merupakan pihak yang paling utama dan paling berhak atas pengasuhan anak, khususnya anak yang belum mumayyiz. Hal ini disebabkan karena ibu secara kodrati memiliki sifat kasih sayang, kelembutan, dan kesabaran yang lebih besar dalam merawat anak. Selain itu, ibu juga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak sejak masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Oleh karena itu, selama ibu memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh, maka hak hadhanah berada padanya.

Namun, apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh atau terdapat hal-hal yang menggugurkan hak hadhanah, maka hak tersebut dapat berpindah kepada pihak lain sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan

¹²Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 334.

dalam fikih Islam. Apabila ibu berhalangan atau tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan urutan yang telah ditentukan dalam fikih, seperti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, ayah, dan kerabat terdekat lainnya. Urutan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama.¹³

Para ulama fikih telah menetapkan urutan pihak-pihak yang berhak atas hadhanah apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Urutan ini disusun berdasarkan hubungan kekerabatan terdekat dengan anak serta kemampuan dalam menjaga kemaslahatan anak. Secara umum, urutan subjek hak hadhanah adalah sebagai berikut:

1. Ibu

Ibu merupakan pihak yang paling utama dan pertama dalam hak hadhanah, selama ia memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh dan tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan haknya, seperti menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram anak atau tidak mampu menjamin keselamatan dan pendidikan anak.

¹³ Faizzati, S. D. (2024). Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi prespektif maqashid syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278-293.

2. Nenek dari pihak ibu

Apabila ibu tidak dapat mengasuh anak, maka hak hadhanah berpindah kepada nenek dari garis ibu. Hal ini karena nenek dari pihak ibu dianggap memiliki kasih sayang dan kedekatan emosional yang hampir sama dengan ibu.

3. Nenek dari pihak ayah

Jika nenek dari pihak ibu juga tidak mampu atau tidak memenuhi syarat, maka hak hadhanah berpindah kepada nenek dari pihak ayah.

4. Saudara perempuan kandung anak

Apabila nenek tidak dapat melaksanakan hadhanah, maka hak pengasuhan diberikan kepada saudara perempuan kandung anak, karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang dibandingkan laki-laki.

5. Saudara perempuan seayah atau seibu

Jika saudara perempuan kandung tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak hadhanah berpindah kepada saudara perempuan seayah atau seibu.

6. Bibi dari pihak ibu

Selanjutnya, hak hadhanah dapat diberikan kepada bibi dari pihak ibu, karena masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan anak.

7. Bibi dari pihak ayah

Jika bibi dari pihak ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka bibi dari pihak ayah berhak atas hadhanah.

8. Ayah

Ayah berada pada urutan selanjutnya setelah pihak-pihak perempuan dari garis kerabat. Meskipun ayah memiliki kewajiban nafkah dan tanggung jawab terhadap anak, namun dalam fikih hadhanah, ayah bukanlah pihak utama dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz, kecuali apabila tidak ada pihak perempuan yang memenuhi syarat.

9. Kerabat laki-laki terdekat dari pihak ayah

Apabila ayah tidak mampu melaksanakan hadhanah, maka hak tersebut berpindah kepada kerabat laki-laki terdekat dari pihak ayah sesuai dengan urutan kekerabatan, seperti kakek, paman, dan seterusnya.

Urutan subjek hak hadhanah tersebut bersifat fleksibel dan dapat berubah apabila terdapat pertimbangan kemaslahatan anak. Prinsip utama dalam penentuan hadhanah adalah kepentingan terbaik bagi anak (mashlahah al-thifl). Oleh karena itu, hakim atau pihak yang berwenang dapat menetapkan pengasuhan kepada pihak yang dianggap paling mampu menjamin

keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, meskipun tidak sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan, sepanjang hal tersebut demi kepentingan anak.¹⁴

3. Syarat-Syarat Pengasuh dalam Fiqh Hadhanah

Dalam fikih Islam, hadhanah berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah diberikan kepada orang yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pengasuh (ḥāḍin/ḥāḍinah) harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Para ulama menetapkan beberapa syarat bagi seseorang yang berhak mengasuh anak, antara lain: berakal sehat, dewasa, mampu menjalankan tugas pengasuhan, memiliki akhlak yang baik, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan anak. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak diasuh oleh pihak yang layak dan bertanggung jawab.¹⁵

¹⁴ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), h. 145-155.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 7245.

a. Berakal dan Baligh

Dalam fiqh hadhanah, syarat berakal dan baligh merupakan syarat penting bagi seseorang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Pengasuh harus orang yang berakal sehat dan telah baligh. Anak kecil atau orang yang tidak sempurna akalnya tidak sah menjadi pengasuh karena tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan secara optimal.¹⁶

Berakal (العقل) dalam fiqh hadhanah berarti seseorang memiliki akal sehat dan kemampuan berpikir normal, sehingga mampu membedakan antara yang baik dan buruk serta bertindak secara rasional.

Seseorang dianggap berakal apabila:

1. Tidak mengalami gangguan jiwa (seperti gila permanen atau sementara).
2. Mampu memahami tanggung jawab pengasuhan.
3. Dapat mengambil keputusan yang rasional demi kepentingan anak.

Baligh (البلوغ) berarti seseorang telah mencapai usia dewasa menurut syariat Islam, ditandai dengan tanda-tanda fisik tertentu atau usia tertentu. Tanda-tanda baligh dalam fiqh Islam:

1. Laki-laki : mimpi basah (ihtilām)

¹⁶ Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 729.

2. Perempuan:haid (menstruasi),
3. Jika tanda-tanda tersebut belum muncul, maka baligh ditentukan dengan usia, umumnya 15 tahun menurut mayoritas ulama.

b. Merdeka

Menurut mayoritas ulama klasik, pengasuh harus berstatus merdeka. Budak tidak berhak melakukan hadhanah karena keterbatasan waktu dan wewenang atas dirinya sendiri.¹⁷ Merdeka (الحرية) dalam Fiqh berarti seseorang bukan hamba sahaya (budak) dan tidak berada di bawah kepemilikan atau kekuasaan orang lain yang membatasi kebebasan bertindak. Pada masa klasik Islam, perbudakan masih dikenal sehingga status hukum seseorang (merdeka atau budak) sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal pengasuhan anak.

Pendapat mazhab tentang syarat merdeka secara umum: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mensyaratkan merdeka bagi pengasuh. Namun, sebagian ulama membolehkan budak melakukan pengasuhan jika mendapat izin tuannya dan tidak menimbulkan mudarat bagi anak, meskipun hak tersebut tetap terbatas. Ini menunjukkan bahwa syarat

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, (Kairo: Dār al-Fath, 1997), h. 285.

merdeka tetap berorientasi pada kemaslahatan anak, bukan semata status sosial.

c. Beragama Islam

Syarat beragama Islam dalam fiqh hadhanah berarti bahwa orang yang mengasuh anak harus beragama Islam, terutama apabila anak yang diasuh juga beragama Islam. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan hadhanah, yaitu tidak hanya menjaga fisik anak, tetapi juga agama (ḥifz ad-dīn) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah.

Sebagian besar ulama mensyaratkan pengasuh harus beragama Islam apabila anak yang diasuh beragama Islam. Hal ini untuk menjaga akidah dan pendidikan keagamaan anak.¹⁸ Namun, mazhab Hanafi membolehkan pengasuhan oleh non-Muslim selama tidak membahayakan agama anak.¹⁹

Fiqh hadhanah bertujuan mencegah anak dari pengaruh yang dapat merusak keyakinan dan praktik keagamaannya. Pendapat ulama tentang syarat beragama Islam dapat diringkas sebagai berikut:

¹⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 190.

¹⁹ *Al-Kāsānī, Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i‘*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 559

1. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Mensyaratkan pengasuh harus beragama Islam apabila anak Muslim. Pengasuh non-Muslim tidak berhak atas hadhanah anak Muslim.

2. Mazhab Maliki

Lebih longgar: membolehkan ibu non-Muslim mengasuh anak Muslim selama tidak membahayakan akidah anak dan anak belum mumayyiz.

3. Mazhab Hanafi

Membolehkan pengasuhan oleh non-Muslim terhadap anak Muslim dalam batas waktu tertentu, dengan syarat tidak mengajarkan.

d. Amanah dan Berakhlak Baik

Amanah dalam fiqh hadhanah berarti sifat dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak, baik dalam aspek fisik, mental, moral, maupun spiritual. Amanah mencakup kesungguhan menjaga dan memenuhi hak-hak anak tanpa kelalaian atau penyalahgunaan.

Dalam fiqh hadhanah, pengasuhan adalah titipan (amanah) dari Allah SWT yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pengasuh harus memiliki sifat amanah dan akhlak yang baik. Orang yang fasik, gemar melakukan perbuatan maksiat, atau

berperilaku buruk dikhawatirkan memberi dampak negatif terhadap perkembangan moral anak.²⁰

Berakhlak baik berarti memiliki perilaku terpuji (akhlāq al-karīmah) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti:

1. Jujur
2. Sabar
3. Penyayang
4. Bertanggung jawab
5. Menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan

Kesimpulannya amanah dan berakhlak baik dalam syarat pengasuhan fiqh hadhanah berarti pengasuh harus dapat dipercaya dan memiliki perilaku terpuji agar mampu menjaga keselamatan, pendidikan, dan moral anak.

e. Mampu Merawat Anak

Pengasuh harus memiliki kemampuan fisik dan mental untuk merawat anak. Orang yang sakit berat, lanjut usia, atau memiliki gangguan yang menghalangi tugas pengasuhan dapat gugur hak hadhanahnya.²¹ Mampu merawat anak dalam fiqh hadhanah berarti memiliki kemampuan nyata (qudrah) untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik

²⁰ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X, hlm. 732.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, h. 287.

kebutuhan fisik, psikis, pendidikan, maupun spiritual, sesuai dengan tahap usia dan perkembangan anak. Kemampuan ini tidak hanya bersifat niat, tetapi harus tampak dalam kesiapan, kecakapan, dan kondisi aktual pengasuhan.

Kesimpulannya mampu merawat anak dalam syarat pengasuhan fiqh hadhanah berarti memiliki kemampuan fisik, mental, waktu, lingkungan, dan kapasitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Syarat ini menegaskan bahwa hak hadhanah tidak semata-mata ditentukan oleh status orang tua atau hubungan keluarga, tetapi oleh kemampuan nyata dalam menjaga kemaslahatan anak.

4. Dasar Hukum Hadhanah dalam Al-Qur'an

Hadhanah atau pengasuhan anak dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Meskipun istilah hadhanah tidak disebutkan secara eksplisit, namun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam merawat, melindungi, dan mendidik anak ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab yang bersifat religius dan moral.²²

²² Dahlan Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 415.

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum hadhanah adalah Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal penyusuan dan pemberian nafkah. Ayat ini menegaskan bahwa ibu memiliki peran penting dalam pemeliharaan anak, sedangkan ayah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan nafkah. Pembagian peran ini menunjukkan adanya kerja sama antara kedua orang tua dalam pelaksanaan hadhanah demi kepentingan anak.²³

Dasar hukum hadhanah juga terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 9, yang mengingatkan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini mengandung makna bahwa orang tua berkewajiban menjaga kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar anak tidak berada dalam kondisi yang merugikan di masa depan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam fikih hadhanah, yaitu perlindungan terhadap kepentingan anak.²⁴

Selain itu, Surah At-Tahrim ayat 6 menegaskan perintah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengasuhan anak tidak hanya mencakup

²³ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 12.

²⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4): 9.

pemeliharaan fisik, tetapi juga pendidikan agama dan pembinaan akhlak. Dengan demikian, hadhanah mencakup tanggung jawab spiritual yang harus dijalankan oleh orang tua atau pengasuh.²⁵ Al-Qur'an memberikan landasan kuat mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak. Salah satu ayat yang menjadi dasar pengasuhan anak adalah **QS. At-Tahrim ayat 6 :**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun spiritual. Pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga pembinaan akidah dan akhlak.²⁶ Menegaskan kewajiban menjaga diri, keluarga dari keburukan dan menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membina anak, baik dari segi akhlak maupun agama.

²⁵ 4. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), h. 293.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 560.

Selain itu, **QS. Al-Baqarah ayat 233 :**

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya:

menjelaskan tanggung jawab orang tua, khususnya ibu dan ayah, dalam pemeliharaan anak. Ayat tersebut menegaskan pentingnya kerja sama antara orang tua dalam memenuhi hak anak, termasuk dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan. Menegaskan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak, khususnya terkait peran ibu dan ayah dalam merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, meskipun dalam kondisi tertentu dapat dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menempatkan hadhanah sebagai amanah yang wajib dilaksanakan oleh orang tua atau pihak yang berhak, demi mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan bagi anak.

5. Dasar Hukum Hadhanah dalam Al-Hadits

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum utama dalam penetapan hadhanah. Hadis memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak pengasuhan anak, terutama dalam kondisi perceraian antara suami dan istri.

Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum hadhanah adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, yang menceritakan seorang perempuan yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW terkait hak pengasuhan anaknya setelah perceraian. Rasulullah SAW bersabda bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa ibu merupakan pihak yang paling utama dalam hak hadhanah, selama ia memenuhi syarat sebagai pengasuh.²⁷

Hadis lain menegaskan pentingnya kasih sayang dalam pengasuhan anak. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang penuh kelembutan terhadap anak-anak. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau sering mencium dan menggendong anak-anak, serta melarang sikap keras terhadap mereka. Hal ini menjadi

²⁷ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab al-Thalaq; lihat juga Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad.

dasar bahwa hadhanah harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang dan perhatian.²⁸

Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanyalah yang berperan dalam membentuk keyakinan dan kepribadiannya. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pembinaan akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadhanah. Orang tua atau pengasuh bertanggung jawab untuk mengarahkan anak agar tumbuh sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Dengan demikian, hadis Nabi SAW memperjelas dan memperkuat dasar hukum hadhanah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Keseluruhan dalil tersebut menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Hadits Nabi Muhammad saw juga menegaskan pentingnya hak pengasuhan anak. Salah satu hadits menyebutkan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum menikah lagi. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek

²⁸ Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 54.

kasih sayang dan kedekatan emosional dalam pengasuhan anak.³⁰

Hadits lain menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga bertanggung jawab penuh terhadap pengasuhan dan kesejahteraan anak-anaknya.³¹ Dengan demikian, hadits-hadits tersebut memperkuat kedudukan hadhanah sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

6. Fiqh Hadhanah Menurut Empat Mazhab

Para ulama dari empat mazhab fikih sepakat bahwa hadhanah (hak pengasuhan anak) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga kemaslahatan anak. Anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Perbedaan pendapat di antara empat mazhab lebih banyak terletak pada batas usia pengasuhan, urutan pihak yang berhak mengasuh, serta syarat-syarat pengasuh, bukan pada prinsip dasarnya.³²

³⁰ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 230.

³¹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 84.

³² Abdul Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 327.

Secara umum, keempat mazhab menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak pada usia dini karena pertimbangan kasih sayang dan kebutuhan biologis serta psikologis anak. Namun, hak tersebut dapat gugur apabila ibu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat.³³

Fiqh hadhanah menurut empat mazhab:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan hadhanah sebagai hak merawat, mendidik, dan menjaga anak yang belum mampu berdiri sendiri. Menurut mazhab ini, hadhanah lebih dipandang sebagai hak anak dari pada hak orang tua. Oleh karena itu, segala keputusan mengenai pengasuhan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

Dalam mazhab Hanafi, ibu memiliki hak pengasuhan anak laki-laki hingga usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga usia sembilan tahun atau sampai anak perempuan tersebut mencapai masa baligh. Setelah itu, hak pengasuhan dapat berpindah kepada ayah. Mazhab Hanafi juga membolehkan pengasuhan dialihkan kepada perempuan dari garis

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 173.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 7251.

ibu, seperti nenek atau saudara perempuan ibu, apabila ibu berhalangan.

Mazhab Hanafi menekankan bahwa syarat utama pengasuh adalah mampu menjamin keselamatan dan pendidikan anak. Apabila pengasuh tidak mampu menjalankan tugas tersebut, maka hak hadhanah dapat dicabut demi kemaslahatan anak.

Kesimpulannya mazhab hanafi berpendapat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak selama anak masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila ibu tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada perempuan dari garis keluarga ibu, kemudian ayah dan kerabat lainnya.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memandang hadhanah sebagai kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ibu. Dalam pandangan mazhab ini, ibu berhak mengasuh anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, baik anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki memberikan durasi pengasuhan yang relatif lebih panjang dibandingkan mazhab lainnya.³⁵

³⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, h. 340.

Mazhab Maliki sangat menekankan aspek kasih sayang dan stabilitas emosional anak. Oleh karena itu, pengasuhan oleh ibu diprioritaskan selama tidak ada alasan syar'i yang menggugurkan hak tersebut. Hak pengasuhan ibu tidak otomatis gugur meskipun ibu menikah lagi, selama pernikahan tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi anak.

Dalam konteks pengasuhan anak oleh pihak lain, mazhab Maliki memperbolehkan pengalihan hadhanah kepada keluarga terdekat apabila hal tersebut lebih menjamin kemaslahatan anak.

Kesimpulannya mazhab maliki menekankan bahwa ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak sampai anak mencapai usia dewasa, selama ibu tersebut memenuhi syarat sebagai pengasuh. Mazhab ini sangat menekankan aspek kemaslahatan anak dalam penentuan hak hadhanah.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun mental. Mazhab ini menekankan bahwa tujuan utama

hadhanah adalah menjaga agama, jiwa, dan akhlak anak.³⁶

Menurut mazhab Syafi'i, ibu lebih berhak mengasuh anak sampai anak mencapai usia tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk), yaitu sekitar usia tujuh tahun. Setelah itu, anak diberi hak untuk memilih apakah ia ingin diasuh oleh ayah atau ibu. Konsep pilihan anak ini menjadi ciri khas mazhab Syafi'i dalam persoalan hadhanah.

Mazhab Syafi'i juga menetapkan syarat-syarat ketat bagi pengasuh, seperti beragama Islam, berakal sehat, amanah, dan mampu memberikan pendidikan agama kepada anak. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak hadhanah dapat dialihkan kepada pihak lain.

Kesimpulannya menurut mazhab syafi'i, ibu lebih berhak mengasuh anak selama anak belum mumayyiz. Setelah anak mencapai usia mumayyiz, anak diberi hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Pendapat ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

³⁶ Imam al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 316.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Syafi'i dalam hal hadhanah. Menurut mazhab ini, ibu lebih berhak mengasuh anak pada masa kecil karena pertimbangan kasih sayang dan kebutuhan anak.³⁷

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki dan perempuan berada pada ibu sampai anak mencapai usia tujuh tahun. Setelah itu, anak diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Mazhab ini juga menekankan bahwa pilihan anak harus dihormati selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan anak.

Dalam mazhab Hanbali, pengasuh harus memenuhi syarat moral dan agama yang baik. Jika pengasuh terbukti lalai atau melakukan perbuatan yang merugikan anak, maka hak hadhanah dapat dicabut.

Kesimpulannya mazhab hanbali berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama ia memenuhi syarat sebagai pengasuh. Jika ibu berhalangan, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat terdekat lainnya. Mazhab ini

³⁷ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 190.

juga menekankan prinsip kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama.

Berdasarkan pandangan empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam teknis pengasuhan, keempat mazhab sepakat bahwa hadhanah bertujuan menjaga kemaslahatan anak. Perbedaan usia pengasuhan dan urutan pengasuh menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam merespons kondisi sosial yang beragam.³⁸

Dalam konteks keluarga pekerja migran, pandangan empat mazhab ini memberikan dasar normatif bahwa pengalihan pengasuhan kepada pihak lain diperbolehkan selama tidak mengabaikan hak-hak anak dan tetap mengutamakan kesejahteraan anak.

B. Keluarga Migran Perspektif Islam

1. Pengertian Keluarga Migran

Keluarga migran adalah keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya melakukan perpindahan tempat tinggal atau bekerja ke daerah lain maupun ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, sehingga mengakibatkan terjadinya pemisahan tempat tinggal dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama anak. Dalam konteks Indonesia, istilah keluarga migran umumnya

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2005), h. 201.

merujuk pada keluarga yang salah satu anggotanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Keberangkatan salah satu orang tua sebagai pekerja migran membawa konsekuensi terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan anak.³⁹

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi pertama yang dibentuk melalui akad nikah yang sah dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana firman Allah Swt QS. Ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتُسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ عَائِلَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّعَائِلَتِ ذَلِكَ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

³⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama keluarga dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketenteraman, kasih sayang, serta menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak.

Islam tidak melarang seseorang merantau atau bekerja di luar daerah maupun luar negeri selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengabaikan kewajiban terhadap keluarga. Mencari nafkah bahkan merupakan bentuk ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rasulullah saw bersabda:

"Seseorang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah." (HR. Thabrani)

Meskipun demikian, Islam memberikan penekanan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi harus tetap diimbangi dengan pemenuhan hak-hak anggota keluarga, terutama hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan perhatian dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, keberadaan keluarga migran harus tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan psikologis maupun spiritual anak.

Dengan demikian, keluarga migran dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai keluarga yang mengalami

pemisahan tempat tinggal akibat salah satu orang tua bekerja di luar daerah atau luar negeri, namun tetap berkewajiban menjalankan seluruh tanggung jawab keluarga sesuai syariat Islam, baik dalam aspek nafkah, pengasuhan (hadhanah), pendidikan, maupun pembinaan akhlak anak.

2. Pola Kehidupan Keluarga Migran

Keluarga pekerja migran merupakan keluarga yang mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari karena salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada pembagian peran dalam keluarga, pola komunikasi, pola pengasuhan anak, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun tinggal berjauhan, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan materi maupun kebutuhan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.

Pola kehidupan keluarga pekerja migran pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan pihak yang menjalankan fungsi pengasuhan anak selama orang tua bekerja di luar negeri. Perbedaan tersebut memengaruhi cara keluarga menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, pengawasan, dan komunikasi dengan anak.

- a. Pola Kehidupan Keluarga Migran dengan Pengasuhan oleh Kakek dan Nenek.

Pola ini merupakan pola yang paling banyak ditemukan dalam penelitian. Orang tua yang bekerja di luar negeri mempercayakan pengasuhan anak kepada kakek dan nenek karena dianggap sebagai anggota keluarga yang paling mampu memberikan perhatian dan menjaga anak. Dalam pola ini, kakek dan nenek bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, mengantar ke sekolah, mengawasi aktivitas, serta memberikan perhatian selama orang tua berada di luar negeri. Meskipun demikian, keterbatasan usia dan kesibukan bekerja menyebabkan pengawasan terhadap pendidikan maupun perkembangan emosional anak belum dapat dilakukan secara optimal.

- b. Pola Kehidupan Keluarga Migran dengan Pengasuhan oleh Bibi

Pola kehidupan ini terjadi ketika anak diasuh oleh bibi selama orang tua bekerja sebagai pekerja migran. Dalam pola ini, bibi berperan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian, dan mengawasi kegiatan anak. Namun, karena pengasuh juga

memiliki pekerjaan sendiri, pendampingan belajar dan pengawasan terhadap perilaku anak belum dapat dilakukan secara maksimal.

c. Pola Kehidupan Keluarga Migran dengan Pengasuhan oleh Ayah

Pola kehidupan ini terjadi ketika ibu bekerja di luar negeri, sedangkan ayah tetap berada di rumah bersama anak. Ayah menjalankan fungsi sebagai pencari nafkah sekaligus bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Akan tetapi, karena kesibukan bekerja, sebagian tugas pendampingan belajar juga dibantu oleh saudara kandung anak.

d. Pola Komunikasi dalam Keluarga Migran

Meskipun hidup terpisah karena pekerjaan, seluruh keluarga pekerja migran yang menjadi informan tetap berupaya menjaga komunikasi dengan anak melalui telepon, WhatsApp, maupun video call. Intensitas komunikasi berbeda-beda, mulai dari hampir setiap hari, dua kali dalam seminggu, hingga seminggu sekali. Komunikasi tersebut umumnya membahas perkembangan sekolah, kesehatan, kegiatan sehari-hari, serta menjadi sarana bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Namun demikian, wawancara menunjukkan bahwa

komunikasi jarak jauh belum sepenuhnya dapat menggantikan kehadiran orang tua secara langsung. Sebagian anak masih merasakan kerinduan, kesedihan, bahkan menunjukkan perubahan perilaku selama orang tua bekerja di luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pola kehidupan keluarga pekerja migran di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh keberangkatan orang tua ke luar negeri, tetapi juga oleh siapa yang menjalankan fungsi pengasuhan, bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak tetap dipertahankan, serta bagaimana kebutuhan anak tetap dipenuhi selama orang tua berada di luar negeri. Perbedaan pola kehidupan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif fikih hadhanah pada pembahasan selanjutnya.

3. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Pekerja Migran

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dipelihara, dilindungi, dididik, dan dipenuhi seluruh hak-haknya. Dalam Islam, hak anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis,

pendidikan, kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan akhlak. Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak tersebut.⁴⁰

Pada keluarga pekerja migran, pemenuhan hak anak menjadi tantangan tersendiri karena orang tua tidak selalu hadir secara langsung dalam kehidupan sehari-hari anak. Walaupun kebutuhan ekonomi keluarga sering mengalami peningkatan, tidak semua hak anak dapat dipenuhi hanya melalui pemberian nafkah materi. Anak tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan, serta pendampingan dalam proses tumbuh kembangnya.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."⁴¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, pendidikan, dan perkembangan anak meskipun berada jauh dari mereka. Dalam keluarga pekerja migran, pemenuhan hak anak dapat diwujudkan melalui beberapa aspek berikut :

⁴⁰ Romadi, N. (2025). Hak-Hak Anak Perspektif Hadits. Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora, 1(2), h 15-27.

⁴¹ (HR. al-Bukhari dan Muslim).

1. Hak memperoleh nafkah yang layak.

Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan biaya pendidikan anak dari hasil pekerjaan yang halal.

2. Hak memperoleh pengasuhan (hadhanah).

Pengasuhan dapat dilaksanakan oleh keluarga terdekat apabila orang tua bekerja di luar negeri. Namun, orang tua tetap bertanggung jawab mengawasi proses pengasuhan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Hak memperoleh pendidikan.

Orang tua harus memastikan anak memperoleh pendidikan formal maupun pendidikan agama, serta memantau perkembangan belajarnya melalui komunikasi yang intensif.

4. Hak memperoleh kasih sayang dan perhatian.

Kasih sayang dapat diwujudkan melalui komunikasi yang rutin, memberikan motivasi, mendengarkan keluhan anak, serta tetap hadir dalam pengambilan keputusan penting mengenai kehidupan anak.

5. Hak memperoleh perlindungan.

Anak harus dijauhkan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Dalam perspektif fikih hadhanah, hak pengasuhan tetap melekat pada orang tua meskipun

pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti beragama Islam, berakal, amanah, memiliki akhlak yang baik, dan mampu mengasuh anak. Pendelegasian tersebut tidak menghapus tanggung jawab orang tua untuk melakukan pengawasan dan memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam keluarga pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, pembinaan akhlak, dan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih hadhanah. Keberhasilan keluarga migran tidak hanya diukur dari meningkatnya kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak anak secara utuh sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta memperoleh perlindungan yang layak sesuai ajaran Islam.